



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PAMANUKAN beralamat di Jalan Ion Martasasmita No 52 Pamanukan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Irman, Cucun Dian Sugiarrio, Trijoyo Cahyadi Setiawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 1019-KC./MKR/09/2022 tertanggal 08 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 14 September 2022 Nomor 202/VIII/BH/Pdt/2022/PN Sng;

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT.**

Melawan

- I. **CASIH BINTI KASWAN**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab Subang,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**
- II. **ROSIDI**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab Subang,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II ;**
Selanjutnya secara bersama-sama keduanya disebut----- **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Kapan perjanjian dibuat?

24 September 2020

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Halaman 1 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 24 September 2020 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24 September 2020

3. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan - ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp 55.715.515 (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET:

4. Berapa kerugian yang anda derita?

Rn 55.715.515 (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)

5. Uraian lainnya:

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat. namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus

Halaman 2 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segaia normal kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beraalamat di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Des Dukuh Kec Ciasem , dengan bukti kepemilikan SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan, Surat Ukur Nomor 508/Dukuh/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Luas 223 m2, dengan batas - batas ; Utara : Tanah Jin Desa, Selatan : Tanah Tosin, Barat: Tanah Aep Saepudin, Timur : Tanah Jin Gang
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar terdapat perianian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar **Rp 50.000,000**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 606

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar SHM No. 606 merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Para Tergugat.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 September 2020;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Casih Binti Kaswan (Tergugat 1) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

4. TandaTerima Hutang SPH: PK20096MU3/3731/09/2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Bank BRI Unit Ciasem Hilir Cabang Pamanukan;

Halaman 4 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Form Permohonan Pinjam Tanggal 23 September 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

6. Fotocopy Rartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat,

7. Surat Kuasa Jual Agunan Tanggal 24 September 2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan apabila Para Tergugat wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

8. Surat Periugatan Pertama tanggal 2 Februari 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

9. Surat peringatan Kedua tanggal 22 Juni 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 2 (Dua) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya **(tetap wanprestasi)**.

10. Surat peringatan Ketiga tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan - peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya **(tetap wanprestasi)**.

11. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Pada tanggal 2 Februari 2022, tanggal 22 Juni 2022, dan pada tanggal 25 Agustus 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya **(tetap wanprestasi)**.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan 24/01/2021

Saksi:

Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 24 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 24 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24

Halaman 6 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 55.715,515 (Lima Puluh Lima Juta Tuiuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ierhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Des Dukuh Kec Ciasem , dengan bukti kepemilikan SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan, Surat Ukur Nomor 508/Dukuh/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Luas 223 m2, dengan batas - batas ; Utara : Tanah Jin Desa, Selatan : Tanah Tosin, Barat: Tanah Aep Saepudin, Timur : Tanah Jin Gang
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Des Dukuh Kec Ciasem , dengan bukti kepemilikan SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan, Surat Ukur Nomor 508/Dukuh/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Luas 223 m2, dengan batas - batas ; Utara : Tanah Jin Desa, Selatan : Tanah Tosin, Barat : Tanah Aep Saepudin, Timur : Tanah Jin Gang
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Des Dukuh Kec Ciasem , dengan bukti kepemilikan SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan, Surat Ukur Nomor 508/Dukuh/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Luas 223 m2, dengan batas - batas ; Utara : Tanah Jin Desa, Selatan : Tanah Tosin, Barat: Tanah Aep Saepudin, Timur : Tanah Jin Gang, melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang

Halaman 7 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya yaitu TRIJOYO CAHYADI SETIAWAN, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) tertanggal 16 September 2022 dan 22 September 2022 maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2
- 3 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- 4 TandaTerima Hutang SPH: PK20096MU3/3731/09/2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4
- 5 Form Permohonan Pinjam Tanggal 23 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5
- 6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6
- 7 Surat Kuasa Jual Agunan Tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 7
- 8 Surat Peringatan Pertama tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 8
- 9 Surat peringatan Kedua tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 9;
- 10 Surat peringatan Ketiga tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 10;
11. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 11;
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 12;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-6 merupakan fotocopy tanpa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selanjutnya penggugat mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim memandang bahwa Para Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat, dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Para Tergugat dinyatakan demi hukum telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 tanggal 24 September 2020 dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 55.715.515,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima

Halaman 9 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu lima ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi,

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh pihak Tergugat maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa

“Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”

maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, dan setelah membaca dan mencermati Surat Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 tanggal 24 September 2020 (bukti P-1), dimana dalam substansi bukti tersebut telah terikat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam suatu ikatan perjanjian kredit, yang mana setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka telah timbulnya hak dan kewajiban sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 tanggal 24 September 2020 sebagai perjanjian adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian surat perjanjian kredit tersebut karena telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata maka telah berlakulah Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terikatnya secara sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam suatu perjanjian, maka segala akibat hukum yang timbul merupakan ikatan kedua belah pihak termasuk dipenuhi atau tidaknya prestasi diantara keduanya yang

Halaman 10 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakibat hukum. Sehingga dengan demikian terhadap petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan terhadap perjanjian tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada penggugat berupa tanah/bangunan beralamat di Dusun Dukuh Tengah Rt 002 Rw 003 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab Subang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 606 atas nama Casih Bt Kaswan, Surat Ukur Nomor 508/Dukuh/2019 Tanggal 12 Juni 2019, Luas 223 m2, dengan batas - batas ; Utara : Tanah Jin Desa, Selatan : Tanah Tosin, Barat : Tanah Aep Saepudin, Timur : Tanah Jin Gang, , sebagaimana Bukti P-2 berupa SHM No. 606/Dukuh atas nama CASIH BT KASWAN dan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 24 September 2020 dan, maka terhadap petitum point 3 penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Desember 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum point 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh karena berdasarkan Bukti P-7 berupa Surat Kuasa Jual Agunan tertanggal 24 September 2022 yang telah ditandatangani oleh para tergugat, sehingga terhadap petitum point 4 penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada petitum 5 yang menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah diuraikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 tanggal 24 September 2020 (bukti P-1), maka atas perikatan tersebut menurut hukum adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang termuat dan menandatangani yang menimbulkan konsekwensi sebab dan akibat hukum, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 tanggal 24 September 2020 telah terdapat kewajiban Para Tergugat untuk membayar sekaligus lunas pinjaman yang meliputi angsuran pokok dan bunga yaitu sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan bunga 2,13% (dua koma tiga belas persen) efektif per bulan sebesar Rp 2.681.136,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu serratus tiga puluh enam rupiah), dan Para Tergugat telah pernah membayar selama 3 (tiga) kali angsuran akan tetapi Para Tergugat tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya membayar angsuran ke empat dan selanjutnya hingga jatuh tempo kredit, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat adalah sebesar Rp 55.715.515,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp 45.075.105,00 (empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus lima rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp 10.640.410,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) sebagaimana bukti P-12 berupa payoff detail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu "Tanda Terima Hutang" dapat diketahui bahwa uang pinjaman/hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dilakukan upaya peringatan yaitu dengan mengirimkan Surat Peringatan Pertama tertanggal 02 Pebruari 2022 (Bukti P-8), Surat Peringatan Kedua tertanggal 2 Juni 2022 (Bukti P-9), dan Surat Peringatan III tertanggal 25 Agustus 2022 (Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke rumah Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan Penunggak (Bukti P-11) namun meski telah diberikan waktu yang cukup Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa sebelum hakim memberikan pendapat hukum terhadap fakta tersebut diatas, hakim terlebih dahulu perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Halaman 12 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta doktrin sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan hukum berupa perikatan yang lahir karena suatu persetujuan yang menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat dan oleh karena wajib bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya dimulai sejak angsuran keempat hingga saat ini, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat adalah sebesar Rp 55.715.515,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus lima belas rupiah), maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut sehingga tindakan Para Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan wanprestasi/ingkar janji sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point 5 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka terhadap petitum point 6 pengugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 55.715.515,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus lima belas rupiah) kepada Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka petitum gugatan point 7 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo adalah tentang wanprestasi atau pembayaran sejumlah uang maka tuntutan Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan tidak beralasan sehingga petitum gugatan point 8 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat point 9 yaitu tentang kuasa untuk menjual agunan melalui lelang eksekusi ke kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, oleh karena dalam perkara aquo tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa agunan/jaminan tersebut telah didaftarkan Hak Tanggungan, maka terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 gugatan penggugat yang memohon agar menyatakan Para Tergugat dihukum dengan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, selain itu mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 "bahwasanya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar membayar uang";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tuntutan penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dari Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur, maka terhadap petitum point 10 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan, menurut hakim tidak ada urgensi yang mengharuskan ataupun alasan hukum lainnya untuk itu, sehingga tuntutan penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian serta menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Perma No. 4

Halaman 14 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20096MU3/3731/09/2020 Tanggal 24 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 24 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 24 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 55.715,515 (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurifah Amaliah, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURIFAH AMALIAH, SH.MH.

DIAN A. MEKSOWATI, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.54/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Penggugat	Rp. 10.000,-
PNBP Tergugat	Rp. 20.000,-
Panggilan	Rp. 520.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 675.000,-

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)